

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Kepolisian Resor Demak)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Irfan Ashari

NIM: 30302000211

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Kepolisian Resor Demak)**



Diajukan oleh:

Muhammad Irfan Ashari

NIM: 30302000211

Telah Disetujui Oleh:

Pada tanggal, 1 Oktober 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Suharto', is written over a horizontal line.

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., M.H

NIDN. 0627046601

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Irfan Ashari
NIM: 30302000211

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H
0622029201

Anggota



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H
NIDN. 8842970018

Anggota



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H
NIDN. 0627046601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Muhammad Irfan Ashari

NIM : 30302000211

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini tekandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 November 2024

Yang menyatakan



Muhammad Irfan Ashari
NIM. 30302000211

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Irfan Ashari
NIM : 30302000211
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini meyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

dan meyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Muhammad Irfan Ashari
NIM. 30302000211

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Bermimpilah Seakan Kau Akan Hidup Selamanya. Hiduplah Seakan Kau Akan Mati Hari Ini”

“Ilmu Adalah Harta Yang Tidak Akan Pernah Habis”

“ Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S Al-insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

“Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan di setiap masalah dan selalu memberikan petunjuknya”

“kepada Mama dan Bapak yang selalu ada untuk membantu dan mendukung anaknya untuk menjadi orang yang berhasil”

“kepada adikku yang selalu sayang kepada kakaknya”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabat. Berkat rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resor Demak)”** semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan baik walupun masih banyak kekurangan dan pengetahuan ilmu dari penulis.

Meskipun banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi akan tetapi berkat semangat, motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk serta doa yang tidak pernah putus dari semua pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pof Dr Gunarto S.H, SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta seluruh staf dan jajarannya
2. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Dr. M Ngazis, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

5. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Lathifa Hanim, S.H, M.Hum, M.KN selaku dosen Wali, yang telah memberikam bimbingan dan bantuan selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan kepada penulis.
9. Ayahanda Rohmat Ashari dan Ibunda Solekhah yang penulis cintai. Terima kasih, karena selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan selalu mendoakan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga senantiasa Ayahanda dan Ibunda dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT, selalu diberi kemudahan rezeki, kesehatan dan umur yang berkah. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda selain ucapan syukur karena telah terlahir ke dunia ini.
10. Adikku Ulwan dan Hwaida. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Tuan Putri pemilik NIM 30902000072, terima kasih yang tulus yang telah menjadi sumber motivasi, semangat, dan inspirasi selama saya menjalani proses ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan

kesabaran yang telah kamu berikan. Kehadiranmu selalu memberikan kekuatan ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Tanpamu, proses ini tidak akan terasa sama. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

12. Temanku yang namanya semua berawalan huruf “R” Ragil, Rizal, Raden, dan Risol yang selalu mengisi KRS Bersama agar satu kelas dari semester 1 sampai semester akhir dan selalu mengerjakan tugas Bersama.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada Skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 November 2024
Penulis

Muhammad Irfan Ashari

30302000211

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| <i>ABSTRACT</i> | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Terminologi | 6 |
| 1. Peranan | 6 |
| 2. Kepolisian..... | 7 |
| 3. Menangani | 7 |
| 4. Tindak Pidana..... | 7 |
| 5. Narkotika | 8 |
| 6. Penyalahgunaan Narkotika..... | 9 |

| | |
|---|-----------|
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Metode Pendekatan | 9 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 10 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 10 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 12 |
| 5. Metode Analisis Data | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika | 14 |
| 1. Pengertian Narkotika..... | 14 |
| 2. Jenis-jenis Narkotika..... | 15 |
| B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika..... | 23 |
| C. Tindak Pidana Narkotika..... | 26 |
| D. Bentuk Penanggulangan Masalah Narkotika..... | 30 |
| 1. <i>Pre-emptive</i> | 30 |
| 2. <i>Preventif</i> | 31 |
| 3. <i>Kuratif</i> | 32 |
| 4. <i>Rehabilitasi</i> | 32 |
| E. Pengertian Narkotika dalam Prespektif Islam | 33 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Peran Kepolisian Resor Demak dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika | 38 |
| 1. Wewenang dan Peran Kepolisian dalam Menyelidiki dan Menyidik Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 40 |
| a. Wewenang Kepolisian..... | 40 |

| | | |
|----------------|--|----|
| b. | Fungsi Kepolisian..... | 43 |
| c. | Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika..... | 44 |
| d. | Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 45 |
| e. | Penetapan Pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 47 |
| 2. | Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Demak dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 48 |
| a. | Upaya Pre-emptive (pembinaan)..... | 52 |
| b. | Upaya Preventif (pencegahan) | 52 |
| c. | Upaya Represif (penaggulangan) | 54 |
| d. | Rehabilitasi Sosial | 54 |
| B. | Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Demak dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika | 55 |
| 1. | Kurangnya Peran Serta Masyarakat | 55 |
| 2. | Kurangnya Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika..... | 55 |
| 3. | Stigma Sosial dan Ketabuan..... | 55 |
| 4. | Ketakutan Keluarga Terhadap Penangkapan | 56 |
| 5. | Ketiadaan BNNK di Wilayah Demak | 56 |
| 6. | Kurangnya fasilitas rehabilitasi berbasis pemerintah daerah | 57 |
| 7. | Kendala dari segi sarana dan prasarana..... | 60 |
| BAB IV | PENUTUP | 61 |
| A. | Kesimpulan..... | 61 |
| B. | Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 63 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1. | Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Tengah pada Tahun 2022 | 4 |
| Tabel 1.2. | Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Tengah pada Tahun 2023 | 4 |
| Tabel 3.1. | Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Demak Tahun 2022 | 50 |
| Tabel 3.2. | Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Demak Tahun 2023 | 50 |
| Tabel 3.3. | Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Demak Tahun 2024 | 50 |




ABSTRAK

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 Ayat (1) huruf c, mengatur tanggung jawab kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyelidiki dan memahami peran penegak hukum dalam pencegahan penggunaan narkoba, dengan penekanan khusus pada peran serta kepolisian dalam upaya ini dan hambatan serta solusinya.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta sumber data primer dan sekunder. Organisasi dan interpretasi data yang dikumpulkan secara metodis merupakan bagian dari analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian dalam menangani tindak penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Demak yaitu dengan Program pembinaan, program pencegahan, program penyembuhan dengan rehabilitasi dan program penanggulangan dengan menangkap mengadili secara tegas para pengedar Narkotika yang telah terbukti. Hal ini khususnya berlaku di wilayah hukum Kepolisian Daerah Demak. Untuk memberikan efek jera kepada para penyalahguna dan pengedar narkoba serta mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi mendatang, maka upaya penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus difokuskan pada penegakan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Peran, Kepolisian, Narkotika.*




ABSTRACT

The Law on the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002, specifically Article 15 Paragraph (1) letter c, regulates the responsibility of the police in the eradication of drug crimes. The purpose of this thesis is to investigate and understand the role of law enforcement in the prevention of drug use, with particular emphasis on the participation of the police in this effort and its obstacles and solutions.

This research methodology uses a legal sociology approach, data collection through observation and interviews as well as primary and secondary data sources. The methodical organization and interpretation of the data collected is part of the qualitative analysis.

The results showed that the role of the Police in handling acts of narcotics abuse in the Demak Regency Region is with a coaching program, a prevention program, a healing program with rehabilitation and a countermeasure program by firmly arresting narcotics dealers who have been proven. This is especially true in the jurisdiction of the Demak Regional Police. To provide a deterrent effect to drug abusers and dealers and prevent drug abuse in future generations, law enforcement efforts to eradicate drug abuse must focus on the enforcement and implementation of Law Number 35 of 2009.

Keywords: *Role, Police, Narcotics.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan menuntut upaya berkelanjutan, proaktif, dan komprehensif dari para profesional, penegak hukum, dan masyarakat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat yang berasal dari tanaman atau bahan sintesis, yang dapat memengaruhi kesadaran, merusak sensasi, menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan risiko kecanduan, dikategorikan sebagai narkotika. Sindikat narkoba memegang peranan penting dalam meluasnya penggunaan zat-zat ini.¹

Saat ini, banyak kekhawatiran tentang efek, distribusi, dan risiko kesehatan yang terkait dengan obat-obatan. Jumlah pengguna telah meningkat karena kemudahan akses terhadap obat-obatan berbahaya ini. Setiap orang yang mencicipi zat kimia berbahaya ini berisiko menjadi kecanduan, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Meskipun ada beberapa jenis yang disetujui untuk digunakan dalam pengobatan, obat-obatan tersebut tetap memerlukan pengawasan ketat dari dokter. Obat-obatan menimbulkan beberapa risiko bagi kehidupan dan kesehatan seseorang, seperti: Dehidrasi dapat menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran, kualitas hidup yang lebih buruk, dan dalam kasus tertentu, bahkan kematian.²

¹ Rayani Saragih & Maria Ferba Editya Simanjuntak, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4 No. 1 (Agustus, 2021), Hal 99.

² Niken Aninsi, Jenis, *Penyebab Pemakaian, hingga Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*, (Katadata.co.id Kamis 21 Oktober 2021), <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6170cd0416b21/jenis->

Mengenai Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, pengguna narkotika diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, pengedar narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 81 dan 82, produsen narkotika Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, paling lama 15 tahun, atau hukuman mati dan denda.

Peranan penyidik kepolisian memberikan memberikan sarana baik dalam memutus maupun mengungkap sindikat jaringan narkotika. Selain itu harus adanya kesadaran dan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar meringan kan tugas kepolisian dalam memberantas sindikat narkoba, dan juga adanya ketegasan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi para pengedar narkotika guna memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba ataupun psikotropika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana Maraknya penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 15 Ayat (1) Huruf C. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan narkotika sebagai zat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengubah atau merusak kesadaran, menimbulkan rasa tidak sadar,

mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pada tahun 2022, Indonesia melaporkan sebanyak 43.099 kejadian ketergantungan narkoba yang tercatat oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).³ Dari jumlah tersebut, kasus penyalahgunaan narkoba yang paling banyak ditemukan adalah sabu, dengan total 32.734 kasus.⁴ Selain itu, provinsi Jawa Timur mencatatkan angka pengungkapan kasus tindak pidana narkoba tertinggi, yaitu 7.060 kasus.⁵ Sementara itu, DKI Jakarta dan Jawa Barat juga termasuk dalam daerah dengan angka pengungkapan kasus narkoba yang signifikan, dengan masing-masing tercatat 3.619 kasus dan 2.247 kasus pada tahun 2022.⁶

Pada tahun 2022, beberapa jenis narkotika yang banyak ditemukan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia antara lain sabu, dengan jumlah kasus mencapai 32.734. Selain itu, ganja juga tercatat sebagai salah satu jenis narkotika yang cukup banyak disalahgunakan, dengan total 5.078 kasus. Di samping itu, psikotropika golongan IV juga tercatat dalam jumlah yang signifikan, yaitu sebanyak 1.201 kasus. Data ini menunjukkan keberagaman jenis narkotika yang beredar dan disalahgunakan di masyarakat,

³ Nabilah Muhammad, *Jenis Penyalahgunaan Narkoba dengan Kasus Pengungkapan Terbanyak di Indonesia (2022)* (databoks Selasa, 27 Juni 2023 16:16 WIB), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022>, diakses pada tanggal 11 Des 2023, pukul 15:53 WIB.

⁴ *Ibid*

⁵ Nabilah Muhammad, *10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia, Jawa Timur Teratas* (databoks Jumat, 7 Juli 2023 12:59 WIB), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>, diakses pada tanggal 11 Des 2023, pukul 15:53 WIB”.

⁶ *Ibid*.

yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 1.1. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Tengah pada Tahun 2022⁷

| No. | Jenis barang | Jumlah Barang bukti |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Sabu | 722,8 gram |
| 2. | Tembakau Sintetis | 421,4 gram |
| 3. | Ganja Kering | 93,49 gram |
| 4. | Obat-obatan Terlarang | 41.515 butir |
| Jumlah Kasus yang Diungkap | | 1.336 kasus |
| Jumlah Tersangka | | 1.648 tersangka |

Tabel 1.2. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Tengah pada Tahun 2023⁸

| No. | Jenis barang | Jumlah Barang bukti |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Sabu-sabu | 1.050,73 gram |
| 2. | Tembakau Sintetis | 42,89 gram |
| 3. | Ganja | 9.301,1 gram |
| 4. | Obat-obatan Terlarang | 25.321 butir |
| 5. | Psikotropika | 3.491 butir |
| 6. | Ekstasi | 44 butir |
| Jumlah Kasus yang Diungkap | | 218 kasus |
| Jumlah Tersangka | | 278 tersangka |

Kepolisian Resor Demak dalam kurun waktu 3 tahun telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana sebanyak 113 kasus tersangka dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2022 sejumlah 47 kasus tersangka.

⁷ Aditya Putra Pratama, *Polda Jateng Berhasil Ungkap 178 Kasus Narkoba selama Agustus 2022*, (MetroTV: Selasa, 30 Agustus 2022), <https://www.metrotvnews.com/play/NrWCZdxe-polda-jateng-berhasil-ungkap-178-kasus-narkoba-selama-agustus-2022> di akses 03 Desember 2024 22:10.

⁸ Rejogja, *Polda Jateng Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang Agustus 2023*, (Rejogja: Sabtu 09 September 2023), <https://rejogja.republika.co.id/berita/s0oyp1399/polda-jateng-ungkap-218-kasus-narkoba-sepanjang-agustus-2023>, diakses 03 Desember 2024 22:20.

Tahun 2023 berjumlah 42 kasus tersangka. Sedangkan untuk kasus 2024 berjumlah 24 kasus tersangka. Untuk kasus 2024 kemungkinan masih adanya penambahan karena rekap kasus nya baru sampai bulan Mei 2024.

Menarik untuk diteliti dengan judul (Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak?
2. Apa hambatan dan solusi dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak.
2. Untuk memahami dan mengetahui hambatan dan solusi dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoretik
 - a. Memberikan konsep untuk pengembangan Hukum Pidana khususnya dan Ilmu Hukum pada umumnya.
 - b. Sebagai sumber untuk penelitian lebih lanjut.
 - c. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum UNISSULA (S.1).
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat luas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.
 - b. Menambah wawasan ilmu hukum, termasuk upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.
 - c. Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi mahasiswa agar dapat berperan serta dalam pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Terminologi

1. Peranan

Istilah “peran” berasal dari kata tersebut. Peran adalah seperangkat standar yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang dalam posisi sosial tertentu. Meskipun fungsi merupakan salah satu tanggung jawab utama.⁹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989

2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi segenap aspek lembaga dan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

3. Menangani

Menangani adalah tindakan atau proses untuk mengelola, mengatasi, atau menyelesaikan suatu masalah, situasi, atau permasalahan tertentu. Kata "menangani" sering digunakan dalam konteks menghadapi tantangan, menangani permasalahan, atau memberikan solusi terhadap suatu hal yang membutuhkan perhatian atau tindakan. Menangani adalah proses, cara, perbuatan, atau penggarapan untuk suatu perkara. Menangani juga bisa berarti mengerjakan atau menggarap sendiri.¹⁰

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik (Delict). Saya menggunakan istilah Tindak Pidana, beberapa alasan yang dapat dijelaskan di bawah ini yaitu:

- a. Semua Undang-Undang sudah menggunakan istilah "Tindak Pidana", misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/menangani> diakses pada tanggal 29 November 2024

Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesehatan-pun dengan tegas dalam Pasal 85 menyebutkan tindak pidana.

- b. RUU-KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah "Tindak Pidana" dalam buku II.¹¹

5. Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang dapat menimbulkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengaurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, digolongkan sebagai narkotika. Zat ini dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan keterikatannya dengan undang-undang.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, prekursor narkotika didefinisikan sebagai zat kimia, bahan awal, atau senyawa yang dapat digunakan dalam pembuatan obat. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyiapan, pengolahan, pembuatan, dan produksi obat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari bahan alam atau sintesis kimia, atau kombinasinya, serta pengemasan dan/atau perubahan bentuk obat.¹²

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014, Hal 43.

¹² *Ibid*

6. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba, khususnya penyalahgunaan narkoba, merupakan ancaman tersembunyi yang meskipun dapat dihilangkan, muncul kembali dalam bentuk dan lokasi yang berbeda. Prevalensi kejahatan terkait narkoba di masyarakat terus meningkat, baik secara statistik maupun kualitatif, dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya bisnis narkoba, karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dari orang dewasa. Pengedar dan bandar narkoba pantas mendapatkan hukuman berat pada tindak pidana ini. Namun untuk pengguna narkoba terutama anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawarkan secara gratis oleh si pengedar, lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan tentu penerapannya masih harus dikaji lagi.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisis atau menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan kejadian atau peristiwa di dunia nyata. Selain menerapkan prinsip hukum yang berlaku dalam mengkaji masalah dan melakukan penelitian, pendekatan ini juga

¹³ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Medan: EnamMedia), 2020, Hal 6

mempertimbangkan wawasan dari disiplin ilmu lain yang relevan. Karena penelitian ini berada di bidang hukum, pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai ilmu, metode, dan teknik yang biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk menemukan solusi yang benar-benar mencerminkan kondisi dunia nyata.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam karya ini adalah deskriptif analisis, artinya penulis terlebih dahulu mengumpulkan informasi untuk menggambarkan gambaran lengkap tentang fakta dan isu hukum, serta sistem hukum yang relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan informasi ini, keyakinan tertentu kemudian dikembangkan untuk menarik kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan hasil penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, khususnya melalui wawancara terorganisir yang dilakukan di Kepolisian Resor Demak.

1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan terlebih dahulu serangkaian pertanyaan karena peneliti yakin akan memperoleh informasi dari narasumber Satuan Narkoba Polres Demak.

¹⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal 23.

Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber saat wawancara.

b. Data sekunder, yaitu informasi dari kepustakaan tentang penelitian ini yang bersumber dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, catatan, arsip, dan artikel daring. Informasi sekunder dikategorikan menjadi:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.¹⁵
 - a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) KUHP;
 - c) KUHP;
 - d) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan;
 - e) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, atau bahan yang memberikan komentar terhadap sumber hukum primer; termasuk tinjauan pustaka buku referensi, terbitan berkala, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen, lokakarya, dan seminar yang relevan.
- 3) Dokumen hukum tersier, yang merupakan bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi untuk memperjelas atau memandu teks hukum primer.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal 141.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Kepala Satuan Narkoba Polres Demak menjadi narasumber wawancara, yang dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan.

b. Observasi

Proses pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Dalam observasi, pengamat berfokus pada apa yang terjadi secara nyata dan objektif, tanpa mempengaruhi atau mengintervensi kejadian yang diamati.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni data yang berbentuk teks atau narasi dan memiliki karakteristik yang lebih dinamis dan fleksibel. Biasanya data kualitatif dikumpulkan dari fenomena sosial yang cukup berpengaruh terhadap suatu lingkungan atau komunitas.

Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Simpulan bahwa analisis data kualitatif ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara

menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun secara sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I memberikan penjelasan mengenai topik-topik berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori tentang tindak pidana, aspek-aspek tindak pidana, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pengertian dan bentuk-bentuk narkoba, serta risiko penyalahgunaan narkoba menjadi landasan teori dalam penelitian ini dan diuraikan pada Bab II.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian tentang peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Demak serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Demak disajikan pada Bab III.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibuat dan saran dari pembahasan tersebut.

¹⁶ Anim Purwanto, *‘Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis’*, (Lombok Tengah:P4I), 2022, Hal 101.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika Definisi Narkotika Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan dianggap sebagai narkotika, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Zat tersebut dapat digolongkan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Terkait dengan pengertian narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika, yakni Pasal 1 angka 1, Mardani menyampaikan bahwa berikut ini adalah yang dimaksud dengan narkotika.:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹⁷

¹⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 80

Agar tidak mengganggu ruang lingkup narkotika, maka perlu ditegaskan adanya psikotropika yang lebih terbatas, yaitu zat dan obat-obatan yang bukan narkotika. Sebab, akan sulit menentukan zat kimia atau obat mana yang termasuk narkotika dan mana yang termasuk psikotropika jika tidak dibatasi dengan cara ini.

Obat-obatan tersebut menunjukkan karakteristik psikoaktif karena dampaknya yang selektif terhadap sistem saraf pusat, dan secara kausal terkait dengan perilaku dan proses mental pengguna. Pengguna menunjukkan perubahan yang nyata dalam kondisi mental dan perilaku mereka dibandingkan dengan individu yang tidak menggunakan psikotropika.¹⁸

2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan penjelasan mengenai narkotika dan psikotropika yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa contoh jenis narkotika:

a. Opium

Tanaman *papaver somniferum* menghasilkan cairan putih susu dari polong bijinya yang belum matang. Memotong buah opium yang berbentuk oval akan menghasilkan opium mentah jika getahnya dikumpulkan dan kemudian dikeringkan. Metode pengolahannya saat ini melibatkan pengolahan jerami dalam jumlah besar. Setelah

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004. Hal. 17

diproses, jerami opium yang matang menghasilkan alkaloid dalam bentuk cairan, padatan, dan bubuk.¹⁹

Buah tanaman *Papaver Somniferum* menghasilkan opium mentah, atau getah yang membeku, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengolahan buah terbatas pada pengemasan dan pengiriman, tanpa mempertimbangkan jumlah morfin yang ada.

Opium masak terdiri dari:

- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstra yang cocok untuk pepadatan.
- 2) Jicing, atau sisa yang tertinggal saat menghisap opium, baik yang dicampur dengan daun atau zat lain atau tidak.
- 3) Jicingko, hasil akhir dari pengolahan jicing.²⁰

b. Kokain

Tanaman apa pun yang termasuk dalam famili *Erythroxylaceae*, genus *Erythroxylon*, termasuk buah dan bijinya, dikenal sebagai “tanaman koka”

Daun koka adalah daun kering atau bubuk dari tanaman apa pun dalam genus famili *Erythroxylaceae* yang secara langsung atau tidak langsung menghasilkan kokain melalui reaksi kimia.

¹⁹ Andi Hamzah dan RM Surahman, “Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Sinar Grafika, Jakarta, 1994”. Hal. 16

²⁰ Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Semua barang yang terbuat dari daun koka yang dapat diolah langsung untuk menghasilkan kokain dianggap sebagai kokain mentah.²¹

c. Morpin

jenis obat tertentu yang sumbernya adalah opium. Opium dapat digunakan untuk membuat 4–21% morfin. Contoh pertama *analgesik* yang manjur adalah morfin, yang berbentuk kristal putih, memiliki rasa tidak berbau, dan berubah menjadi kecokelatan saat dipanaskan.

d. Heroin

Obat semi-sintetik yang dihasilkan dari morfin disebut heroin, terkadang dikenal sebagai *diacetyl morphine*. Metode distilasi dan reaksi kimia lebih lanjut di laboratorium menggunakan asetilasi dengan asam asetat digunakan untuk membuat heroin. Morfin, asam asetat, anhidrida, atau asetil klorida merupakan komponen mentahnya.²²

e. Shabu-shabu

Shabu-shabu tidak berbau, mudah larut dalam alkohol dan air, dan memiliki tampilan seperti rempah-rempah kristal putih kecil. Amfetamin adalah produk lain dari air shabu-shabu, yang dapat berdampak signifikan pada aktivitas otak saat dikonsumsi. Pengguna akan langsung aktif, penuh ide, tidak merasa lelah bahkan setelah

²¹ Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²² Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, Hal 78

bekerja dalam waktu lama, tidak merasa lapar, dan kepercayaan diri mereka akan meningkat.²³

f. Ekstasi

Ekstasi adalah bahan atau zat yang tidak termasuk dalam kategori alkohol atau narkoba. Salah satu jenis narkoba yang membuat ketagihan adalah ekstasi. Menjadi kecanduan berarti menjadi tergantung pada seseorang.²⁴

g. Putaw

Putaw merupakan sejenis heroin yang terkait dengan ganja, namun memiliki konsentrasi narkotika yang lebih rendah dan tergolong heroin tingkat empat hingga enam.²⁵

h. Alkohol

Karena alkohol merupakan zat kimia yang adiktif, alkohol berpotensi menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Karena sifat adiktifnya, mereka yang mengonsumsinya akan secara bertahap meningkatkan asupannya tanpa menyadarinya hingga mereka mabuk atau keracunan (oksidasi).²⁶

i. Sedativa/Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang mengandung zat aktif *nitrazepam* atau *barbiturat* atau senyawa lain yang khasiatnya serupa.

²³ Majalah Gatra, No. 159 *Napza Penghancur Bangsa*, Edisi Oktober 1999, Jakarta. Hal 44

²⁴ Mardani, *Op.cit.*, 2008. Hal 87

²⁵ Majalah Gatra, *Op.cit.*, 1999, Hal 43

²⁶ Luthfi Baraza, Tanpa tahun. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika*, Makalah disampaikan dalam Seminar Narkotika di SMK IPTEK, Jakarta. Hal 9

Dalam bidang medis, ada beberapa golongan farmakologis yang berfungsi baik sebagai obat penenang atau obat yang mengandung bahan aktif *nitrazepam*, *barbiturat*, atau senyawa terkait lainnya. Menurut Simanjuntak, kita tidak boleh berasumsi seseorang kecanduan hanya karena mereka mengonsumsi zat tertentu dalam situasi sosial. Pertama, kita perlu melihat “sifat” penggunaan narkoba. Hal ini penting untuk ditekankan agar kita tidak berperilaku tidak pantas terhadap mereka. Mengingat tidak ada seorang pun yang ingin reputasinya ternoda. Untuk melakukannya, kita perlu membuat perbedaan berikut antara pengguna narkoba ini:

a. *Experimental users* (golongan yang mencoba-coba)

Naluri manusia mengatakan mereka hanya ingin mencoba. Karena motivasi utama mereka adalah rasa ingin tahu, mereka biasanya jarang menggunakannya dan hanya kadang-kadang. Ini biasanya berakhir dengan sendirinya.

b. *Social-recreational users* (pemakai untuk sosial-rekreasi)

mereka yang hanya menggunakan narkoba untuk alasan rekreasi dan sosial. Biasanya dilakukan untuk bersenang-senang dengan teman-teman. Penggunaan zat-zat ini hanya pada saat-saat tertentu, seperti acara atau pertemuan. Tidak ada panduan tentang penggunaan berlebihan dalam hal ini. Mereka tetap dapat melakukan tugas-tugas sosial dalam kelompok ini dengan sempurna.

c. *Circumstantial-situational users* (pemakai karena situasi)

Mereka menggunakan narkoba karena didorong oleh keadaan. Misalnya, atlet, aktor, penyanyi, pengemudi truk jarak jauh, pasukan tempur, dan atlet menggunakannya untuk menghindari kelelahan dan rasa kantuk. Tujuan mereka adalah meningkatkan prestasi dan ambisi. Dalam hal ini, kemungkinan menjadi "pecandu" lebih tinggi daripada dua kategori lainnya karena individu yang terpengaruh sering mengulangi perilaku mereka. Untuk tujuan ini, "stimulan mental" seperti amfetamin sering digunakan sebagai obat.

d. *Intensified drug users* (pemakai obat yang intensif)

Kelompok ini menggunakan narkoba secara teratur, setidaknya sekali sehari, untuk membantu mereka melarikan diri dari masalah dalam hidup. Dibandingkan dengan pengguna yang hanya mengandalkan situasi dan kondisi, mereka memiliki kecenderungan yang lebih buruk.

e. *Compulsive drug users*

Kelompok ini menggunakan narkoba secara berlebihan, sering, dan sampai pada titik di mana mereka tidak mampu berhenti menggunakannya tanpa mengalami syok fisik dan mental.²⁷

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam penjelasannya yang luas mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan psikotropika yang diawasi secara internasional, yaitu perbuatan-perbuatan yang mempunyai potensi menimbulkan sindrom ketergantungan dan termasuk dalam golongan:

²⁷ B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 302-303.

- a. Psikotropika golongan I;
- b. Psikotropika golongan II;
- c. Psikotropika golongan III;
- d. Psikotropika golongan IV.

Mengenai pengelompokan obat-obatan psikotropika dan bagaimana manfaatnya bagi masing-masing golongan, sebagaimana ditentukan dalam lampiran Undang-Undang Obat Psikotropika, akan dibahas di bawah ini.

- a. Obat-obatan psikotropika golongan I

Obat-obatan psikotropika golongan I adalah obat-obatan yang secara eksklusif digunakan dalam lingkungan penelitian; obat-obatan tersebut tidak digunakan dalam lingkungan terapi. Obat-obatan tersebut memiliki kecenderungan tinggi untuk menimbulkan sindrom ketergantungan.

- b. Psikotropika golongan II

Psikotropika dalam kelas ini adalah obat-obatan yang memiliki kecenderungan tinggi untuk menimbulkan sindrom ketergantungan, berguna dalam terapi, dan dapat digunakan untuk alasan penelitian.

- c. Psikotropika golongan III

Psikotropika dalam kelas ini adalah obat-obatan yang memiliki kecenderungan sedang untuk menimbulkan sindrom ketergantungan, digunakan secara luas dalam terapi dan/atau penelitian, dan berhasil dalam mengobati pasien.

d. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV mengacu pada psikotropika dengan risiko sedang untuk menimbulkan sindrom ketergantungan yang sangat sering digunakan dalam terapi dan/atau penelitian dan berhasil dalam mengobati pasien.²⁸

Penggolongan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; perubahan terhadap penggolongan ini dilakukan sesuai dengan perjanjian internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Semua kegiatan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika termasuk dalam pengendalian narkotika dalam undang-undang ini. Prekursor Narkotika hanya mengacu pada istilah yang digunakan dalam bisnis farmasi.

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang memiliki potensi ketergantungan tinggi dan hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmiah; tidak digunakan dalam pengobatan.
- b. Narkotika golongan II: Narkotika dengan kualitas medis yang digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika dapat dieksplorasi secara terapeutik atau ilmiah, tetapi mengandung risiko signifikan untuk menimbulkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III
Narkotika yang memiliki kualitas terapeutik, sering digunakan dalam pengobatan dan/atau penelitian, dan memiliki potensi kecil untuk menimbulkan ketergantungan.²⁹

²⁸ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika untuk tujuan selain pengobatan, seperti penggunaan jangka panjang, berlebihan, dan tidak teratur yang mengakibatkan kesulitan pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang. Tidak masalah seberapa banyak atau sedikit narkoba yang digunakan secara berlebihan; yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas fisik, psikologis, atau sosial. Bergantung pada zat yang digunakan, masalah fisik mungkin termasuk gangguan atau penyakit fungsional termasuk kecemasan, sulit tidur, kesedihan, dan paranoia (merasa seperti seseorang sedang menguntit Anda). Gangguan sosial termasuk masalah dengan teman, pengasuhan anak, pekerjaan, sekolah, uang, dan berurusan dengan penegak hukum.³⁰

Undang-Undang Narkotika tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana yang diurnya merupakan kejahatan, tetapi Bab 15 Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus mengatur tentang tindak pidana narkotika. Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang dapat membahayakan nyawa manusia, maka penggunaan narkotika untuk tujuan selain penelitian medis dan ilmiah sudah merupakan tindakan yang melanggar hukum.

³⁰ Lidya Harlina Martono, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, Hal 17.

Apalagi jika penggunaan narkoba hanya untuk tujuan tersebut. Narkoba hanya diperbolehkan dalam konteks ilmiah atau medis. Lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah dapat membeli, membudidayakan, menyimpan, memiliki, atau menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja dengan izin dari Menteri Kesehatan.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat diterapkan kepada mereka yang menyalahgunakan narkoba; mereka termasuk dalam salah satu kategori berikut.:

1. Sebagai pengguna, Anda tunduk pada batasan pidana yang tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki jangka waktu maksimal 15 tahun.
2. Sebagai pengedar, Anda dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 81 dan 82, dengan jangka waktu maksimal lima belas tahun ditambah denda.
3. Pasal 113 ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku bagi 46 produsen, dengan jangka waktu maksimal 15 tahun, seumur hidup, mati, dan pidana.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

³¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melapor ke puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan diri atau keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Apabila pecandu narkoba terbukti melakukan tindak pidana narkoba, pengadilan dapat: memutuskan untuk memerintahkan orang yang bersangkutan untuk menerima pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
 - b. memutuskan untuk memerintahkan orang yang bersangkutan untuk menerima pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila pecandu narkoba tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba..
- 2) Lamanya menjalani pidana ditentukan dengan memperhitungkan lamanya waktu yang dihabiskan dalam memberikan perawatan dan/atau pengobatan kepada pengguna narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

- 1) Setiap Penyalahguna: a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk Narkoba Golongan I; b. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun untuk Narkoba Golongan II; dan c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun untuk Narkoba Golongan III.
- 2) Dalam memberikan putusan terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- 3) Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 114 Undang-Undang Narkotika

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

C. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Penjelasan Umum Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat kimia atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi, jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan norma terapeutik, dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi manusia atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan jauh lebih berbahaya jika dipadukan dengan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya, yang dapat membahayakan kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa serta

pada akhirnya dapat menggerogoti ketahanan nasional. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 telah merekomendasikan, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002, agar Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengubah Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan serta membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan hukuman pidana, pidana kurungan seumur hidup, dan hukuman mati sebagai upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta penggunaan narkotika untuk tujuan kesehatan dan pengobatan. Namun pada kenyataannya, tindak pidana narkotika di masyarakat justru semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan korbannya tersebar luas, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.

Kejahatan narkotika saat ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah besar, bahkan terkadang sudah membentuk suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan cara yang tertib dan sangat rahasia. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

³² *Ibid.*

perlu diubah agar dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Selain itu, Undang-Undang ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan berfungsi untuk menghentikan serta memberantas peredaran gelap narkoba. Prekursor narkoba merupakan zat, bahan awal, atau zat kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Selain itu, Undang-Undang ini juga mencegah terjadinya kecenderungan peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan korban yang semakin meluas, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Dengan mengelompokkan berbagai macam Prekursor Narkoba, maka Undang-Undang ini diberlakukan untuk mereka. Selanjutnya, diatur pula ketentuan mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba dalam pembuatan narkoba.

Hukuman pidana yang dapat berupa pidana penjara minimal tertentu, 20 (dua puluh) tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati, diatur sedemikian rupa sehingga memberikan efek jera bagi mereka yang menyalahgunakan dan memperdagangkan narkoba dan prekursornya. Jenis, golongan, jumlah, dan ukuran narkoba menentukan berat ringannya akibat pidana.³³

Peraturan perundang-undangan disusun untuk memperkuat kelembagaan yang ada saat ini, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba secara lebih efektif. Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2007, yang menjadi landasan bagi berdirinya BNN. Presiden merupakan satu-satunya orang yang berwenang langsung terhadap BNN, yaitu organisasi nonstruktural yang tugasnya hanya melakukan koordinasi. Undang-undang ini memperkuat kapasitas BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta meningkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK). BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN memiliki instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, yang memiliki perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk memperkuat kelembagaan, maka seluruh aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur dan dirampas untuk negara, dengan tujuan untuk menegakkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan tindak pidana prekursor serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁴

Dalam rangka menghentikan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operasinya

³⁴ *Ibid.*

semakin kompleks, undang-undang ini juga mengatur penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, pengiriman terkendali, dan teknik investigasi lainnya untuk melacak dan menemukan bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Undang-undang ini mengatur kerja sama bilateral, regional, dan internasional dalam upaya menghentikan dan pada akhirnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor secara terorganisasi, yang melampaui batas negara.

Peran masyarakat dalam upaya menghentikan dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan prekursor juga diatur dalam undang-undang ini. Termasuk di dalamnya pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang telah memberikan kontribusi untuk menghentikan dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan prekursor. Aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah memberikan kontribusi untuk upaya menghentikan dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap narkoba dan prekursor secara ilegal diberikan penghargaan ini.³⁵

D. Bentuk Penanggulangan Masalah Narkoba

1. Pre-emptive

Program ini merupakan program pendampingan yang ditujukan bagi mereka yang belum pernah menggunakan atau mendengar tentang narkoba, melalui diskusi dan penyuluhan. Lembaga masyarakat yang diawasi pemerintah menjadi pelaku dalam kampanye promosi tersebut.

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

2. Preventif

Program pencegahan ini bertujuan untuk mendidik individu sehat yang tidak terbiasa dengan narkoba tentang fitur dan manfaatnya sehingga mereka tidak akan menggunakannya. Jenis pekerjaannya mirip dengan:

- a. Kampanye anti penggunaan Narkotika merupakan program edukasi yang menampilkan monolog pembicara tentang risiko penggunaan narkoba kepada pendengarnya. Kampanye melawan penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan dengan memasang baliho, poster, spanduk, dan booklet yang dapat dilihat oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Inisiatif pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran narkoba di masyarakat. Aparat berwenang, seperti kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Imigrasi, Bea Cukai, dan lain-lain, bertugas mengawasi dan menyelenggarakan program pencegahan yang dirancang untuk mengawasi dan mengatur produksi serta peredaran narkoba di masyarakat. Prekursor merupakan unsur dasar yang dibutuhkan untuk memproduksi obat-obatan, dan tujuannya adalah untuk menghentikan penyebarannya secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga sangat proaktif dalam memberikan dukungan.

3. Kuratif

Program pengobatan ini ditujukan bagi mereka yang menggunakan narkoba. Tujuannya untuk menyembuhkan kondisi akibat efek narkoba dan mengobati mereka yang menyalahgunakan narkoba. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya harus kerja sama memberikan penanganan yang tidak sembarangan kepada pengguna narkoba.

4. Rehabilitasi

Adalah upaya untuk membantu pengguna narkoba yang telah menyelesaikan program kuratif mendapatkan kembali kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Tujuannya adalah agar orang tersebut tidak pernah menggunakannya lagi dan bebas dari penyakit sekunder apa pun yang disebabkan oleh penggunaan narkoba di masa lalu. Pecandu narkoba dapat mengalami luka fisik (saraf, otak, jantung, liver, dll), luka mental (misalnya perubahan karakter), dan penyakit sekunder (hepatitis, HIV/AIDS, dll). Oleh karena itu, terapi saja tanpa rehabilitasi tidak akan membantu karena, bahkan setelah pemulihan, efek samping penggunaan narkoba dapat muncul kembali.

Tujuan dibuat Undang-Undang mengenai Narkoba di Indonesia agar tidak disalahgunakan yaitu terdapat di Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 4:

- a. Menjamin tersedianya obat-obatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan kesehatan, dan sektor lainnya;
- b. Mencegah penyalahgunaan narkoba dan menyelamatkan manusia Indonesia;

- c. Menghentikan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya;
- d. Menjamin terlaksananya program rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.³⁶

E. Pengertian Narkotika dalam Prespektif Islam

Al-Qur'an tidak mencantumkan semua atau sebagian istilah yang terkait dengan narkoba. Demikian pula, kata “narkoba” tidak muncul dalam hadis Nabi karena merupakan frasa yang relatif modern yang pertama kali muncul pada abad kesembilan belas. Baru pada tahun 1998 kata “narkoba” pertama kali muncul karena meluasnya penggunaan produk yang mengandung narkotika, senyawa adiktif, atau obat-obatan adiktif ilegal. Dengan demikian, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan adiktif ilegal disingkat menjadi NARKOBA untuk menyederhanakan komunikasi dan menghindari penggunaan frasa yang panjang.³⁷

Dalam hukum Islam, hanya ada penjelasan yang membahas larangan menggunakan Khamr; narkoba tidak secara khusus dirujuk atau dibahas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Meskipun demikian, menurut doktrin hukum Fiqih, suatu masalah tanpa persyaratan hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik Qiyas, yang melibatkan membandingkan hukum dengan contoh yang ada. Narkotika seperti heroin, morfin, sabu, ganja, dan sejenisnya yang memiliki dampak memabukkan sebanding dengan pengguna Khamr, yang termasuk dalam kelompok ini. Semua akademisi sepakat bahwa menggunakan narkoba untuk alasan apa pun selain medis atau darurat

³⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2013, Hal 100-107

³⁷ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hal 228

dilarang. Selain itu, ada poin-poin dalam Surat yang menegaskan bahwa narkoba berbahaya, seperti:

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa keuntungan bagi manusia. Namun, keuntungan itu lebih berat daripada dosa-dosa mereka. Mereka bertanya pula tentang jumlah yang telah mereka belanjakan. Katakanlah, (Yang dibelanjakan) itu adalah kelebihan (dari apa yang dibutuhkan). Agar kamu berpikir, Allah menerangkan firman-Nya kepadamu” (Qs. Al-Baqarah : 219)

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan jangan lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al-Baqarah : 195)

Kedua dari Ummu Salamah ia berkata:

﴿وَمُفْتَرٍ مُسَكِّرٍ كُلِّ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ نَهَى

“Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan muffattir (yang membuat lemah). (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan”.

Ketiga dari Ibnu'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

ضرار ولا ضرر لا

Artinya: "Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya". (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini berarti bahwa seseorang tidak boleh menempatkan dirinya atau orang lain dalam risiko atau cedera tanpa alasan yang kuat. Meskipun banyak orang mengakui bahwa narkoba memiliki berbagai efek, beberapa orang mengalami kelemahan dan halusinasi tanpa pernah mabuk. Oleh karena itu, hal-hal tersebut merupakan pembenaran atas pelarangan narkoba. Suatu hari, Ibnu Taimiyah ditanya apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang mengonsumsi ganja dan orang lain yang mengajarkan bahwa semuanya baik-baik saja dan halal. "Mengonsumsi (merokok) ganja keras dilarang; itu termasuk zat terlarang yang paling kotor," adalah tanggapan yang menyusul. Undang-undangnya sama, sedikit atau banyak, tetapi umat Islam sepakat bahwa merokok berat dan minum berlebihan dilarang. Bagaimana? Ibnu Taimiyah menjelaskan. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa siapa pun yang percaya bahwa ganja itu halal adalah orang-orang kafir dan harus segera kembali kepada Tuhan. Salah satu zat terlarang yang disukai perokok dan sulit untuk ditinggalkan adalah ganja. Mereka yang mencoba mendapatkan sesuatu yang dilarang, seperti halnya dengan hal-hal lainnya, dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, menurut Ibnu Taimiyyah, mariyuana

menyebabkan kecanduan, kesenangan, dan kebingungan (akibat kebahagiaan atau kesedihan), yang membuat seseorang ingin mencoba dan mengalaminya. Mereka yang terbiasa menghisap mariyuana akan merasa sangat sulit untuk berhenti karena mendorong mereka untuk menggunakannya lebih seperti minuman yang memabukkan saat mereka menghisapnya dalam jumlah sedikit. Karena berhenti mengonsumsi alkohol jauh lebih sulit, mariyuana dan zat serupa memiliki risiko bahaya yang lebih besar daripada alkohol.³⁸

Islam melarang penggunaan narkoba karena sangat memperhatikan keamanan pikiran dan jiwa seorang Muslim. Meskipun demikian, masih ada individu muda yang terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan teman-teman yang tidak dapat diandalkan yang membawa mereka ke jalan yang salah dan menjauh dari ajaran Allah SWT. Para pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana kecanduan narkoba memiliki akibat hukum dalam Islam; khususnya, mereka termasuk dalam kategori Jarimah Hudud. Hudud adalah hukuman pidana untuk pelanggaran yang diatur oleh syariah dan dicatat dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan untuk mencegah pelaku di masa mendatang atas tindakan atau perbuatan yang sama. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dianggap telah melanggar hukum hudud termasuk perzinaan, tuduhan palsu perzinaan, zat yang memabukkan, pencurian, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkoba juga termasuk jenis yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti khamr. Pelaku tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi Had

³⁸Republik.co.id, "Narkoba dalam fikih islam", <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/08/no0x0828-narkoba-dalam-fikih-islam>, (diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 22:03)

dalam islam dapat diberikannya hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung pada kebijakan.³⁹

Melihat banyaknya manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh narkoba, serta penjelasan bahwa narkoba memiliki banyak sekali kerugian, maka hukum Islam telah memastikan bahwa para pecandu narkoba harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkannya bagi diri mereka sendiri dan negara. Dan kita semua dapat mengambil hikmah dari tuntunan Rasulullah SAW, yaitu:

فَحَامِلُ الْكَبِيرِ، وَنَافِخُ الْمِسْكِ، كَحَامِلِ السُّوءِ وَجَلِيسِ الصَّالِحِ الْجَلِيسِ مَثَلُ إِنَّمَا
الْكَبِيرِ وَنَافِخُ طَيِّبَةٍ، رِيحًا مِنْهُ تَجِدَ أَنْ وَإِمَّا مِنْهُ، تَبْتَاعُ أَنْ وَإِمَّا يُخَذِّبُكَ، أَنْ إِمَّا الْمِسْكِ
مُنْتَنَةً رِيحًا مِنْهُ تَجِدَ أَنْ وَإِمَّا ثِيَابَكَ، يَحْرِقُ أَنْ إِمَّا

Artinya: “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadihkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu akan hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari: 2101 dari Abu Masa).

³⁹ Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hudud>, (diakses pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 20:00)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Demak dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Momo Kelana menegaskan, istilah “polisi” memiliki dua makna, baik dalam konteks kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, ia mengutip *Polizeirecht* dan terjemahannya yang menjelaskan tentang struktur dan peran lembaga kepolisian. Kedua, ia merujuk pada makna materiil kata tersebut, yakni jawaban atas pertanyaan tentang tanggung jawab dan kewenangan dalam menangani bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban.⁴⁰

Kepolisian adalah pegawai pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan). Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan Kepolisian sebagai organisasi pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, Kepolisian masih ditekankan sebagai organisasi dan badan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian mendefinisikan kepolisian sebagai "segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

⁴⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (perkembangan di Indonesia) suatu studi histories kompertif*, PTIK, Jakarta, 1972, Hal 22

Dalam beberapa definisi "polisi" di atas, jelas terlihat bahwa istilah "polisi" dan "polisi" memiliki makna yang berbeda. Kata "polisi" menggambarkan organ dan tugas. Badan pemerintahan yang diatur dan terstruktur dalam organisasi negara disebut organ. Namun, yang dimaksud dengan "fungsi" adalah tugas, wewenang, dan akuntabilitas lembaga berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas yang ditentukan, seperti menegakkan keselamatan publik, penegakan hukum, keamanan, perlindungan, dan pelayanan publik.⁴¹

Polisi merupakan Pekerja, Pegawai, dan Petugas yang profesional di dunia Kepolisian. Dimana mereka dipersiapkan melalui pendidikan secara baik untuk tugas dan pekerjaan-pekerjaan Kepolisian. Melalui pembinaan dan pelatihan sehingga dalam karier dan jahatannya memiliki standar kode etik dan standar kualifikasi profesi.

Terdapat 3 elemen dasar yang harus di penuhi Kepolisian dalam profesinya yaitu:

- a. Spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bidang yang dapat membantu membentuk dan memajukan profesi kepolisian.
- b. Memanfaatkan dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pelayanan masyarakat dan kepentingan masyarakat.
- c. Idealisme profesi yang didasari oleh cita-cita dan etika dalam masyarakat.⁴²

⁴¹ Sadjjono, "Hukum Kepolisian *Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, 2006, Hal 5-6

⁴² S.A.Soehardi, *Polisi dan Profesi*, PD, PP Polri Jawa Tengah, 2008", Hal 1

1. Wewenang dan Peran Kepolisian dalam Menyelidiki dan Menyidik Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Wewenang Kepolisian

Konsep legalitas yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2. Kepolisian dapat melaksanakan tugas pemerintahan, seperti menegakkan hukum dan ketertiban, mengayomi masyarakat, dan menjamin keamanan masyarakat, karena adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan merupakan sumber kewenangan kepolisian. Lebih lanjut, kepolisian memiliki tiga sumber kewenangan, yaitu mandat, delegasi, dan atribusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepolisian.

Kewenangan yang didelegasikan, dalam hal ini penerima kewenangan bertanggung jawab atas kewenangan yang didelegasikan dan pemberi kewenangan tidak lagi bertanggung jawab atas kewenangan tersebut.

Pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas kewenangan yang diamanatkan, dan penerima mandat bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Hal ini dikenal sebagai kewenangan mandat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kewenangan kepolisian..

Pasal 15

- (1) Wewenang secara umum kepolisian yaitu:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu penyelesaian sengketa warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi merebaknya penyakit masyarakat;
 - d. Memantau arus yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam ketertiban dan persatuan bangsa
 - e. Menegakkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Bertindak sebagai penanggap pertama di tempat kejadian perkara
 - h. Mengambil sidik jari dan tanda pengenal lainnya serta mengambil gambar orang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Mendirikan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Memberikan izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, tindakan instansi lain, dan kegiatan kemasyarakatan
 - m. Menerima dan menyimpan sementara barang temuan.⁴³

Dan wewenang Kepolisian secara khusus diatur dalam pasal 15 ayat 2 pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 15

- (2) Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang diantaranya:

⁴³ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2016 Tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung, 2016, Hal 10

- a. pemberian izin dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya;
- b. pengelolaan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. pemberian surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. penerimaan pemberitahuan mengenai kegiatan politik
- e. pemberian izin dan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. pemberian izin operasional dan pengawasan terhadap usaha di bidang jasa keamanan
- g. pemberian bimbingan, pendidikan, dan pelatihan di bidang teknis kepolisian kepada perwira polisi khusus dan perwira keamanan sukarela
- h. kerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dalam penyelidikan dan pemberantasan kejahatan internasional;
- i. pemberian izin dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya
- j. pemberian surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- k. pemberian kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴⁴

Pasal 16

- (1) Di bidang proses pemidanaan, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang
 - b. melarang setiap orang keluar atau masuk tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. mendatangkan dan membawa orang ke hadapan penyidik untuk kepentingan penyidikan
 - d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana dan meminta serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan menyita surat
 - e. memanggil orang untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau tersangka
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan perkara;
 - g. dalam rangka mencegah atau menghalau orang yang diduga melakukan tindak pidana, h. melakukan penghentian penyidikan;
 - h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

⁴⁴ *Ibid*, Hal 11

- i. mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan darurat atau mendadak
- j. mengarahkan dan membantu penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikannya untuk disampaikan kepada penuntut umum; dan
- k. melakukan tindakan lain yang diwajibkan menurut hukum.⁴⁵

b. Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pada Pasal 2 bahwa Kepolisian merupakan salah satu penyelenggara negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat”.

Ada dua aspek fungsi polisi sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang: aspek hukum dan aspek kemanusiaan. Sisi kemanusiaan merupakan pendekatan dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat; sisi hukum merupakan pendekatan dalam melaksanakan tugas keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum. Tujuan utama polisi adalah mengendalikan perilaku masyarakat untuk mencapai keamanan internal.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat hanyalah beberapa dari segi utama peran kepolisian.

Selain tanggung jawab utamanya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

⁴⁵ *Ibid*, Hal 12

juga terlibat dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polri menerima dukungan dalam melaksanakan tugas kepolisiannya dari keamanan Swakarsa, polisi khusus, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Polri menyatakan dalam Pasal 5 fungsi kepolisian, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

c. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika

Tahap pertama dalam penyelidikan adalah penyidikan. Namun, perlu diingat bahwa melakukan penyelidikan merupakan langkah krusial dalam proses penyidikan. Sebelum melakukan tindakan tambahan apapun, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat atau panggilan, pemeriksaan, atau penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum, digunakan salah satu prosedur atau submetode penyelidikan.

Fokus kegiatan penyidikan adalah pada proses mencari dan menemukan dugaan atau dugaan tindak pidana. Fokus penyidikan adalah pada proses mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelaku dan memberikan penjelasan atas tindak pidana yang ditemukan.⁴⁶

⁴⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 101.

Banyak strategi dan prosedur yang digunakan selama investigasi, termasuk penggunaan informan, penyamaran, observasi dan pengawasan, wawancara dan pengintaian, serta pengintaian atau pengawasan. Pembelian rahasia (*undercover purchase*), pengiriman terkendali (*controlled ordering*), dan penyadapan (*tapping*) digunakan dalam kasus narkoba untuk melakukan investigasi terhadap pelaku, kurir, dan pengedar.⁴⁷

Dalam hal ini teknik yang digunakan dalam melakukan penyelidikan oleh Satuan Res. Narkoba Polres Demak yaitu pembelian terselubung, tidak sesuai dengan ketentuan penyelidikan berdasarkan KUHAP. Namun tindakan tersebut diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Res. Narkoba Polres Demak telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjalankan wewenangnya sebagaimana yang telah menjadi acuan dalam penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1) Dasar Hukum Penyidikan

Tugasnya adalah mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sama halnya

⁴⁷ Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal 63.

dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Demak. Tanpa kecuali, Satuan Reserse Narkoba Polres Demak mendasarkan prosedur penyidikannya pada:

- a) Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b) Undang-Undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c) Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

2) Tahap Penyidikan

- a) Awal dimulainya penyidikan

Membantu menyusun rencana investigasi merupakan langkah pertama dalam proses ini. Rencana investigasi ini dirancang untuk memungkinkan identifikasi arah, metodologi, orang, dan kerangka waktu untuk investigasi sejak awal.

- b) Tujuan Penyidikan

Tujuan investigasi adalah untuk mengumpulkan atau memperoleh data, bukti, atau informasi yang akan digunakan untuk:

- 1) Tujuan investigasi adalah untuk mengumpulkan atau memperoleh data, bukti, atau informasi yang akan digunakan untuk.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, Hal 63.

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Angka 20.

Apabila seorang tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka penyidik akan melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tahap terpenting dari proses penyidikan adalah setelah dilakukan penangkapan, yaitu pemeriksaan saksi dan tersangka. Tersangka dan saksi akan memberikan keterangan yang memungkinkan terungkapnya seluruh kejadian tindak pidana.

e. Penetapan Pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan dalam penyidikan, meliputi keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, keterangan ahli, dan alat bukti yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan terdakwa lain, merupakan alat bukti yang menentukan pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Undang-Undang Narkoba atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memperjelas bahaya pembedaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Namun, alih-alih menjerat para tersangka penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat 1, para tersangka penyalahgunaan narkotika justru sering dituntut berdasarkan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) agar pelaku tidak dapat mengelak dari hukum.

2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Demak dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Polres Demak merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Demak. Lembaga penegak hukum lain yang memiliki wilayah hukum di kecamatan, seperti Polsek Karangtengah yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah Kecamatan Karangtengah yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Demak, turut mendukung Polres Demak dalam upayanya menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Demak. Untuk menangani berbagai kejadian tertentu sesuai dengan tugasnya, kepolisian di Polres Demak dibagi menjadi beberapa seksi. Salah satunya adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Demak yang bertugas untuk menangani kasus tindak pidana narkoba. Satuan ini bersifat khusus karena tindak pidana narkoba termasuk salah satu tindak pidana yang unik sehingga membutuhkan satuan khusus untuk menanganinya. Agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan sebaik-baiknya,⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Tri Cipto Adi Purnowo S.H., M.H Kasat Resnarkoba Polres Demak.

Sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Kabupaten Demak, anggota Kepolisian Resor Demak berkewajiban untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Dengan penegakan hukum yang optimal, diharapkan dapat menekan angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak merupakan satuan khusus di lingkungan kepolisian yang menangani tindak pidana narkoba. Berdasarkan pengamatan di Kepolisian Resor Demak, jika polisi bertindak sendiri, maka tidak akan mampu menekan angka tindak pidana narkoba yang setiap tahunnya terus meningkat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan hal yang sangat sulit karena berbeda dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana narkoba mengharuskan adanya barang bukti narkoba pada diri tersangka, sehingga penangkapan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan tanpa bukti atau hasil tes urine yang menyatakan bahwa tersangka adalah pemakai.⁵⁰

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan risiko penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak dalam tiga tahun terakhir, seperti yang terlihat pada tabel.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Tri Cipto Adi Purnowo S.H., M.H Kasat Resnarkoba Polres Demak.

Tabel 3.1. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Demak Tahun 2022

| No. | Jenis barang | Jumlah Barang bukti |
|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Narkotika | 30,49 gram |
| 2. | Psikotropika | 44 butir |
| 3. | Obat berbahaya | 25.000 butir |
| Jumlah tersangka | | 47 |

Tabel 3.2. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Demak Tahun 2023

| No. | Jenis barang | Jumlah Barang bukti |
|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Narkotika | 29,71 gram |
| 2. | Psikotropika | 191 butir |
| 3. | Obat berbahaya | 20.000 butir |
| Jumlah tersangka | | 42 |

Tabel 3.3. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Demak Tahun 2024

| No. | Jenis barang | Jumlah Barang bukti |
|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Narkotika | 23,25 gram |
| 2. | Psikotropika | - |
| 3. | Obat berbahaya | 10.000 butir |
| Jumlah tersangka | | 24 |

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP, Tri Cipto Adi Purnowo S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Demak, memaparkan tentang peran kepolisian dalam rangka penegakan hukum tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak setiap tahunnya. Beliau menjelaskan bahwa peran kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum terjadinya tindak pidana. Untuk mengatasi hal tersebut, peran kepolisian haruslah sangat krusial. Pemberantasan penyakit masyarakat yaitu masalah

narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Sebagai Pemelihara, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat.⁵¹

Melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkoba hingga berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan apabila perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana merupakan salah satu tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dan anak sekolah, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Demak juga telah berhasil menjalin kerja sama dengan instansi lain di Kabupaten Demak serta melakukan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk penyalahgunaan narkoba, Satuan Reserse Narkoba melakukan penegakan hukum dengan cara pertama preventif (pembinaan), kedua preventif (pencegahan), dan ketiga represif (penindakan). Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Demak terlebih dahulu akan berupaya melakukan pengarahan, pencegahan, dan penindakan sebelum terjadinya tindak pidana.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Tri Cipto Adi Purnowo S.H., M.H Kasat Resnarkoba Polres Demak.

a. Upaya Pre-emptive (pembinaan)

Upaya ini diajukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba dan tindak mengenal dengan rinci narkoba.

Upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1) Pihak Kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga Pemerintahan di desa-desa di wilayah Kabupaten Demak dengan melakukan dialog langsung dan melakukan pelatihan kepada masyarakat.
- 2) Mengadakan seminar yang bekerja sama dengan Dinas sosial Kabupaten Demak tentang bahayanya penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya Narkoba, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang, bertujuan agar mereka tidak terpapar oleh narkoba dan tidak memiliki pengetahuan yang salah tentang narkoba.

b. Upaya Preventif (pencegahan)

Untuk menghentikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku berisiko, pihak kepolisian melakukan tindakan pencegahan sebelum penyalahgunaan narkoba terjadi. Kepolisian Resor Demak telah melakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:

- 1) Mendirikan kampung "BERSINAR" Bersih dari Narkoba di setiap desa wilayah Kabupaten Demak dan baru terlaksana 9 desa di Kabupaten Demak, Tujuan dari ini adalah untuk

memberikan pengetahuan yang benar dan lengkap tentang narkoba serta mencegah masyarakat dari pengaruh negatif dari narkoba.

- 2) Mengadakan kegiatan penyuluhan diacara PKK tentang bahayanya menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat. Dengan diadakan penyuluhan kepada Perempuan bertujuan untuk mempengaruhi dan memberikan pemahaman kepada para ibu-ibu/remaja perempuan untuk tidak mencoba melakukan kegiatan terkait Narkoba. Agar tercipta kesadaran, kewaspadaan, dan sikap tegas untuk memerangi narkoba.
- 3) Kepolisian Resor Demak terus mewaspadaai jalur-jalur yang kerap digunakan untuk transaksi narkoba guna menekan angka tindak pidana semacam ini.
- 4) Memasang poster di papan pengiklanan di Demak kota dengan slogan yang diberikan yaitu (“Bersama Wujudkan Jawa Tengah “BERSINAR” Bersih Dari Narkoba”).

Dan memasang spanduk ditempat- tempat yang strategis yang mudah dilihat publik mengenai bahayanya menyalahgunaan Narkoba dengan slogan “Wujudkan Demak Bermartabat Maju Dan Sejahtera Tanpa Narkoba”.

c. Upaya Represif (penanggulangan)

Tindakan represif dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba. Kepolisian Resor Demak telah membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut dalam rangka melaksanakan upaya represif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak.:

- 1) Untuk mengawasi dan melacak lokasi yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba, bentuklah regu khusus. Salah satu cara untuk mengumpulkan bukti dan menangkap pelaku adalah dengan menyamar.
- 2) Tangkap pelaku agar dapat diselidiki secara menyeluruh; Tangkap pengedar dan pengguna narkoba; Selidiki dan ajukan pertanyaan; unkap pelaku dan ambil tindakan tegas terhadap mereka.
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dapat membantu mencegah dan mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

d. Rehabilitasi Sosial

Upaya pihak Kepolisian Resor Demak menyarankan kepada keluarga untuk menjalankan rehabilitasi sosial di Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid di Sayung dengan metode religi yaitu istigosah, mandi malam, munajat, renungan malam, dan obat tradisional. Serta diberikan keterampilan seperti kursus komputer dan membuat hasil olahan jambu biji karena tujuan Yayasan ini agar pasien bisa kembali dan diterima oleh masyarakat.

B. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Demak dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Demak adalah:⁵²

1. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

Masyarakat sering kali kurang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai bahaya narkotika dan peran mereka dalam upaya pencegahan. Kurangnya informasi membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam melaporkan atau mencegah penyalahgunaan narkotika.

2. Kurangnya Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Banyak orang masih tidak sepenuhnya memahami bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat membuat mereka kurang waspada terhadap tanda-tanda penyalahgunaan narkotika dan menganggapnya sebagai masalah yang tidak mendesak atau kurang penting.

3. Stigma Sosial dan Ketabuan

Penyalahgunaan narkotika sering dianggap tabu di masyarakat. Banyak orang merasa malu jika keluarga mereka terlibat dalam kasus

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak AKP. Tri Cipto Adi Purnowo S.H., M.H Kasat Resnarkoba Polres Demak.

narkotika. Stigma ini dapat menghambat keluarga untuk mencari bantuan atau melaporkan masalah, serta membuat mereka enggan bekerja sama dengan pihak berwenang. Ketidaknyamanan dan stigma sosial ini juga bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengidentifikasian dan penanganan masalah narkotika.

4. Ketakutan Keluarga Terhadap Penangkapan

Keluarga pengguna narkotika sering kali merasa takut anak mereka akan ditangkap dan dipenjara, padahal penangkapan tidak selalu berakhir dengan hukuman penjara. Di banyak negara, ada opsi rehabilitasi atau perawatan jalan bagi pengguna narkotika. Namun, ketidakpahaman dan ketakutan ini dapat menyebabkan keluarga enggan berkooperasi dengan Kepolisian, yang pada gilirannya menyulitkan upaya penegakan hukum dan rehabilitasi.

5. Ketiadaan BNNK di Wilayah Demak

- a. Ketiadaan BNNK: Di wilayah eks-Karesidenan Semarang, termasuk Demak, tidak terdapat BNNK yang berfungsi. Hal ini berarti bahwa tidak ada lembaga khusus di tingkat kabupaten yang bertugas menangani masalah narkoba secara langsung.
- b. Penanganan Kasus Narkoba
 - 1) Koordinasi dengan BNNK Kendal: Karena tidak adanya BNNK di Demak, kasus-kasus narkoba dari daerah tersebut harus dirujuk ke BNNK Kendal, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab di wilayah terdekat.

2) Kesiapan SDM: Meskipun pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak dan Pemkab setempat telah menyetujui solusi tersebut, masalah utama terletak pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di BNNK Kendal. SDM yang kurang memadai dapat memperlambat proses penanganan kasus.

c. Hambatan Proses Penanganan Kasus:

Keterlambatan Proses: Ketika kepolisian menangkap tersangka kasus narkoba di Demak, mereka harus membawa tersangka tersebut ke BNNK Kendal untuk diproses lebih lanjut. Namun, karena SDM yang kurang memadai di BNNK Kendal, proses penanganan kasus tidak dapat dilakukan dengan segera. Hal ini menyebabkan kepolisian harus menunggu terlalu lama sebelum kasus bisa diproses lebih lanjut.

d. Dampak Keterlambatan:

Efek Negatif: Keterlambatan dalam proses penanganan kasus narkoba dapat berdampak negatif, seperti potensi penurunan efektivitas penegakan hukum, kemungkinan tersangka kembali melakukan pelanggaran, dan efek buruk lainnya terhadap penanggulangan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

6. Kurangnya fasilitas rehabilitasi berbasis pemerintah daerah

a. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi

Saat ini, fasilitas rehabilitasi untuk kecanduan sering kali berbasis swasta atau non-pemerintah. Hal ini berarti bahwa biaya untuk menjalani program rehabilitasi sering kali ditanggung oleh individu atau keluarganya.

Fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh sektor swasta biasanya memerlukan biaya yang cukup tinggi, mencakup biaya hidup di tempat rehabilitasi, jasa profesional, dan kadang-kadang juga layanan spiritual atau terapi tambahan.

b. Keterbatasan Biaya bagi Keluarga

Keterbatasan finansial keluarga menjadi kendala besar dalam mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan:

- 1) Kemampuan Finansial Terbatas: Banyak keluarga tidak mampu membayar biaya rehabilitasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan:
- 2) Keterbatasan Akses Perawatan: Individu yang membutuhkan perawatan mungkin tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan karena ketidakmampuan membayar biaya.
- 3) Beban Ekonomi Keluarga: Keluarga yang harus menanggung biaya rehabilitasi mungkin mengalami kesulitan finansial, yang dapat memperburuk situasi mereka.

Dampak Negatif: Ketidakmampuan untuk membayar rehabilitasi dapat memperburuk kondisi kecanduan dan mengurangi kemungkinan individu untuk pulih sepenuhnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban sosial dan ekonomi pada masyarakat.

c. Kebutuhan untuk Rehabilitasi Berbasis Pemerintah Daerah

Untuk mengatasi masalah ini, fasilitas rehabilitasi berbasis pemerintah daerah yang dibiayai oleh pemerintah lokal atau negara perlu dikembangkan:

- 1) Biaya Terjangkau: Fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah dapat menawarkan perawatan dengan biaya yang lebih rendah atau bahkan gratis. Ini dapat mengurangi beban finansial bagi individu dan keluarga.
- 2) Akses yang Lebih Luas: Dengan adanya fasilitas rehabilitasi yang didanai oleh pemerintah, akses perawatan menjadi lebih luas dan merata. Hal ini penting untuk:
 - a) Menjangkau Berbagai Latar Belakang Ekonomi: Fasilitas pemerintah memungkinkan orang dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan tanpa harus membayar biaya yang tinggi.
 - b) Meningkatkan Hasil Rehabilitasi: Dengan meningkatnya akses ke perawatan yang efektif, kemungkinan individu untuk pulih dari kecanduan juga meningkat, yang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi negatif dari kecanduan.
- 3) Pengurangan Beban pada Keluarga: Dengan adanya fasilitas rehabilitasi berbasis pemerintah, keluarga tidak perlu menanggung biaya yang tinggi, sehingga mengurangi beban ekonomi mereka dan memungkinkan mereka untuk fokus pada pemulihan anggota keluarga mereka.

7. Kendala dari segi sarana dan prasarana

Kabupaten ini mengalami kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba karena keterbatasan personil lapangan, keterbatasan dana untuk upaya pencegahan, terutama yang bersifat penyuluhan, sosialisasi, dan berbagai upaya lain yang mendukung Kampung BERSINAR, serta keterbatasan tenaga medis dan kesadaran masyarakat terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Sedangkan solusi yang penulis dapat sampaikan untuk hambatan-hambatan tersebut yakni agar pemerintah merenima untuk mengadakan Kampung BERSINAR dan diadakannya tempat Rehabilitasi yang tidak mengeluarkan uang agar pengguna Narkotika cepat sembuh dari kecanduan Narkotika.

Kemudian, menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Demak. Memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat bahwa pengguna narkotika adalah orang sakit yang perlu diobati bukan dipenjara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Peran Kepolisian dalam menangani tindak penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Demak yaitu dengan Program pembinaan yakni mengadakan seminar, memberikan sosialisasi menghimbau masyarakat agar menjauhi Narkotika karena sangat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sosial di masyarakat; program pencegahan dengan mendirikan Kampung Bersinar di desa-desa Wilayah Kabupaten Demak, Patroli keliling, pengawasan dan razia, memasang poster dan spanduk anti Narkotika dan program penanggulangan dengan menangkap mengadili secara tegas para pengedar Narkotika yang telah terbukti.
2. Minimnya keterlibatan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba, stigma yang melekat pada pengguna narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga medis, terbatasnya kemampuan kepolisian dalam membantu pengguna narkoba, belum adanya fasilitas rehabilitasi yang dibiayai oleh pemerintah daerah, serta ketidaktahuan masyarakat luas akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, membuat Polres Demak kesulitan dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Demak.

B. Saran

Dengan penelitian ini diharapkan untuk Kepolisian Resor Demak agar lebih giat dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Demak dan bisa segera mendirikan kampung Bersinar di seluruh desa-desa di wilayah Demak agar masyarakat dapat memahami mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya dampak Narkoba dan bisa segera membuat tempat rehabilitasi berbasis pemda Demak agar masyarakat bisa lepas dari kecanduan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza?* (2019th ed.). ALPRIN.
- Hamzah, A dan Surahman, RM. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelana, M. (1972) *Hukum Kepolisian (perkembangan di Indonesia) suatu studi histories kompertif*. Jakarta:PTIK.
- Lidya Harlina Martono. (2006) *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ma'sum, Sumarno. (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta:CV. Mas Agung.
- Majid, Abdul. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan narkoba* (2019th ed.). ALPRIN.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (p. 29). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo: Bandung.
- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. EnamMedia.
- Simandjuntak, B. (1981). *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. PT Alumni: Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo. (1990) *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soehardi, SA. (2008). *Polisi dan Profesi*. Semarang: PD, PP Polri Jawa Tengah, Semarang.
- Suharsil. (2005) *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Syarifudin, S. &. (2002). *Metodologi penelitian*. Mandar Maju.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (iman jauhari (ed.)). CV Budi Utomo.
- Tim Citra Umbara. (2016) *Undang-Undang R.I. No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2016 Tentang Kepolisian*. Bandung: Citra Umbara.
- Yahya Harahap. (2009) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakart: Edisi kedua Sinar Grafika.

Jurnal

- Almasdi Syahza. (2021). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. In *Rake Sarasin* (Vol. 2, Issue 01).
- Fahrul Pratama. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210.
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantin, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3), 250–260.

Internet

- Muftisany Hafidz. (2015). *Narkotika dalam fikih*. Republik.co.id, <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/08/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam>
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Sudanto, A. (1945). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/yuni,+6.+Anton-Penerapan+Hukum+Pidana.pdf
- Wikipedia. *Pengertian Hudud*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hudud>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang - undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak AKP. Tri Cipto Adi Purnowo S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Demak.

